

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8294447 FAC. 8294447

Surabaya, 8 April 1999

N o m o r : B. 24 / 6/W.12/1999
S i f a t : Segera
Lampiran : 1 (satu) expl.
Perihal : TUNTUTAN HAK KARYAWAN
PT.BUMI MENARA INTERNUSA
SURABAYA.

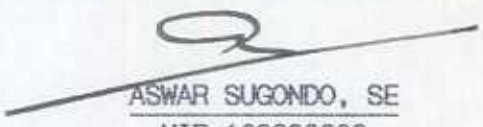
K E P A D A
YTH.DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA
DEPARTEMEN TENAGA
JL.JEND. GATOT SUBROTO KAV.51
JAKARTA - SELATAN

Menunjuk surat Direktur Pengawasan Norma Kerja Nomor.B.44/
NK-P2NK/99 tanggal 16 Pebruari 1999 perihal tersebut pada pokok
surat, dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap perusahaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan
oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan telah ditindaklanjuti
dengan nota pemeriksaan (foto copy surat Kandepnaker terlampir).
2. Tuntutan hak karyawan PT. Bumi Menara Internusa Surabaya dapat
diselesaikan secara bipartite antara kedua belah pihak dan telah
dituangkan dalam kesepakatan bersama secara tertulis (foto copy
terlampir).

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya
disampaikan terima kasih.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
KABID PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN


ASWAR SUGONDO, SE
NIP.160008382

Tindasan kepada yth.:

1. Dirjen Binawas di Jakarta
2. Kakanwil Depnaker Prop.Jatim
(sebagai laporan)
3. A r s i p -
pm-99

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KODYA SURABAYA**

Jl. Kedungsari No. 18 Telp. 5346313, 5346316, 5346317, 5470534, 5476320 Fax. 5476320
SURABAYA - 60261

Nomor : B.1292/W.12/K.1/1999-G.
Sifat : R a h a s i a .
Lampiran : 3 (tiga) lembar.
Perihal : TUNTUTAN HAK HAK KAR
YAWAN PT. BUMI MENA-
RA INTERNUSA - SURA-
BAYA.

Surabaya, Tgl. 19 -03 -1999.

K e p a d a :

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja Prop. Jatim
Jl. Dk. Menanggal 124-126 / Wonorejo,
di -
S U R A B A Y A .

Menunjuk Surat Kanwil Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa -
Timur Nomor : B. 157/G/W.12/1999, tanggal 09 -03 -1999, perihal Tuntutan hak -
hak karyawan PT. Bumi Menara Internusa Surabaya, maka dengan ini kami laporkan
hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa sehubungan dengan pengaduan karyawan PT. Bumi Menara Internusa terse-
but telah kami perintahkan Pegawai Pengawas untuk melakukan pemeriksaan dan
temuan temuan pelanggaran yang bersifat normatif telah diberikan Nota Peme-
riksaan, sedangkan yang tidak bersifat normatif diberikan saran agar memak-
simalkan perundingan secara bipartite antara kedua belah pihak (Karyawan -
dan pengusaha) dan bila diperlukan dapat meminta bantuan perantara Kantor
Departemen Tenaga Kerja Kodya Surabaya .
2. Bahwa perundingan yang dilakukan secara bipartite dalam upaya mencari penye-
lesaian tuntutan karyawan tersebut, telah dapat dicapai kesepakatan antara-
kedua belah pihak dan telah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama secara ter-
tulis (F.C. terlampir).

Demikian laporan kami sehubungan dengan tuntutan hak hak kar-
yawan P.T. Bumi Menara Internusa -Surabaya dan selanjutnya untuk menjadikan -
periksa .-----

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTAMADYA SURABAYA.

Kepala ,



(B U S W A N D I , S.H.)
IP. 160012996 .-

Tembusan :

A r s i p .-

KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini masing - masing :

- I. Nama : PT. Bumi Menara Internusa (BMI)
Alamat : Jl. Margo Mulyo No 4 E Surabaya
Diwakili : 1. Didik EdySun
Jabatan : Direktur PT. BMI
 2. Andy Wijaya
Jabatan : Vice G M PT. BMI

Selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut Pihak ke satu (Pengusaha).

- II. Nama : 1. Perwakilan Karyawan (daftar nama terlampir).
 2. PUK SP RTMM SPSI PT BMI
Alamat : Jl. Margo Mulyo No 4 E Surabaya

Selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut Pihak ke dua (Pekerja).

Pada hari ini Rabu 7 Oktober 1998, pihak ke satu dan pihak ke dua telah mengadakan musyawaran mengenai tuntutan-tuntutan karyawan/pekerja dan telah dicapai kesepakatan sebagai berikut :

1. Pihak ke satu bersedia memberikan kenaikan upah sebesar Rp 600 (enam ratus rupiah) perhari.
2. Fasilitas makan diberikan berupa tunjangan uang makan sebesar Rp. 1.200 (seribu dua ratus rupiah) perhari.
3. Fasilitas transportasi berupa tunjangan uang transport sebesar Rp 700 (tujuh ratus rupiah) perhari.
4. Susu bagi semua karyawan mendapat 1 (satu) kaleng dalam 1 (satu) bulan. kecuali bagian C - S, PACKING dan SEA NIPPON 1 (satu) bulan 2 (dua) kaleng.
5. Untuk pekerja Kontrak terhitung mulai hari ini Rabu tanggal 7 Oktober 1998 pihak ke satu (Pengusaha), sudah tidak akan menerima lagi Pekerja Kontrak, bagi Karyawan yang berstatus Kontrak, akan dianggap sebagai Pekerja tetap setelah melalui training 3 (tiga) bulan terhitung mulai karyawan masuk kerja.
6. Selambat - lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah di tanda tangannya Kesepakatan Bersama ini akan dibentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartite yang unguannya terdiri dari :
 1. Wakil - wakil Pekerja
 2. Wakil PUK SP RTMM SPSI
 3. Wakil Pengusaha
7. A. Berlakunya untuk point 1, 2 dan 3 mulai periode pengupahan tanggal 16 Oktober sampai dengan 22 Oktober 1998
B. Kesepakatan ini hanya berlaku untuk Karyawan yang berstatus tetap.

8. Dengan dicapainya Kesepakatan Bersama ini, pihak ke dua (pekerja) menyatakan bersedia untuk bekerja secara sistem Shift yang pengaturannya akan ditentukan kemudian.
9. Setelah terjadinya Unjuk Rasa tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 Oktober 1998, maka tidak ada tindakan / sanksi berupa apapun oleh pihak ke satu (Pengusaha) kepada pihak ke dua (Pekerja).
Dan dengan dipenuhinya tuntutan pihak ke dua (Pekerja), maka pihak ke dua (Pekerja), berjanji kepada pihak ke satu (Pengusaha) untuk tidak akan Unjuk Rasa lagi.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh ke dua belah pihak, dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 7 Oktober 1998.

Pihak ke dua (Pekerja)

A. PUK SP RTMM SPSI PT. BMI

1. *[Signature]* (M. Hamid)
2. *[Signature]* (Rachman)
3.

B. PERWAKILAN PEKERJA

1. ENURO SUGIHANTO
2. Akhmad Arifin
3. SM. Atjeh
4. WIRI. B. W. Z. A. P.
5. GUTARTI
6. M. A. N. I. S.
7. H. I. R. A. T. I.
8. Yuliana
9. S. I. M. A. T. I.



Pihak ke satu (Pengusaha)

1. Didik Edy Sami Menara Internusa
SURABAYA
2. Andy Wijaya

16. Aniprihi
17. Semati
18. HINING
19. Dwi Sulistiani
20. Ulya A.
21. Rusmi
22. SUDARTO
23. SAMADI
24. GRI RAHAYU

10. Partono

11. Lasyah

12. SURATNI

13. YULIATIN

14. ANITAUM

15. FARIDA A

25. Susi Haryani

26. YULUS YUSIN

27. ARMAN K

28. Sapariganto

29. Raju Tri Wulan

30. TRIYONO B

Mengetahui :

PC. SP. RTMM SPSI Kodya Surabaya

1. Untung Raharjo

2. R. Soetjahyo Bsc

DISPERPUSIP JATIM

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8282374, 8280254 FAC. 8280254

Surabaya, 9 Maret 1999

N o m o r : B. 157 /6/W.12/1999
S i f a t : Segera
Lampiran : 1 (satu) expl.
Perihal : Tuntutan hak-hak karyawan
PT.Bumi Internusa Surabaya

K E P A D A :
YTH. KEPALA KANTOR DEPNAKER
KODYA SURABAYA
JL. KEDUNGSARI NO.18
S U R A B A Y A

Menunjuk surat Direktur Pengawasan Norma Kerja nomor :
B. 44/NK-P2NK/99 tanggal 16 Pebruari 1999, perihal tersebut pada
pokok surat (foto copy terlampir), maka dengan ini diminta
Saudara untuk segera menindaklanjuti kasus tersebut dan melaporkan
hasil penyelesaiannya ke Kanwil Depnaker Prop.Jatim selambat-
lambatnya tanggal 19 Maret 1999 sesuai dengan surat tersebut di
atas.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas kerjasamanya
disampaikan terima kasih.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
PGS. KABID PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN



Ir. NELLYETTI RASOEL
NIP. 160015101

Tindakan kepada Yth. :

1. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim
(sebagai laporan)
2. A r s i p -

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 - JAKARTA

Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 - Fax (021) 5253913

Jakarta, 16 - 2 - 1999

Nomor : B.44/NK- 92NK/99.
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) exemplar
Perihal : Tuntutan hak-hak karyawan
PT. Bumi Menara Internusa
Surabaya.

Kepada :

Yth. Kakanwil Depnaker
Prop. Jawa timur
di -
Surabaya

Sehubungan surat Asmenko II
No: R.1509/As.II/Waspan/E/1998 tanggal 30 Desember 1998
(copy terlampir) perihal seperti pada pokok surat, maka
dengan ini diminta perhatian Saudara sebagai berikut :

1. Segera memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan di perusahaan tersebut.
2. Menangani permasalahannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku sampai tuntas.
3. Hasil penangannya segera dilaporkan kepada kami termasuk nota pemeriksaan, nama dan pangkat pengawas Ketenagakerjaan yang terakhir mengadakan pemeriksaan di Perusahaan tersebut.

Demikian dan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Direktur
Pengawasan Norma Kerja

Dr. Tjept F. Aloewie, MSc

NIP.: 140071165

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Binawas (sebagai laporan)
2. Kakandepnaker Surabaya.
3. A r s i p

tirta/lina/4/2/99



KANTOR MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R.1509 /AS.II/WASPAN/E/1998
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tuntutan hak-hak sebagai buruh
PT. Bumi Menara Internusa, Surabaya.

Jakarta, 30 Desember 1998

Kepada Yth
Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Dep. Tenaga Kerja
Prop. Jawa Timur
di
Surabaya.

Bersama ini diberitahukan bahwa melalui Tromol Pos 5000, kami telah menerima surat pengaduan dari pekerja PT. Bumi Menara Internusa, Surabaya tertanggal 6 Oktober 1998 (rekaman terlampir), yang intinya melaporkan bahwa Direktur PT. Bumi Menara Internusa, telah menyimpang dari peraturan/ UU Ketenagakerjaan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan masalah kenaikan upah, fasilitas makan, fasilitas transportasi, penghapusan buruh kontrak dan lain-lain.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharap bantuan Saudara untuk melakukan penelitian tentang kebenaran isi laporan termaksud dan apabila mengandung kebenaran, agar secepatnya diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mohon hasilnya dapat diberitahukan kepada kami.

Atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

ASMENKO II
BIDANG PENGAWASAN KEBIJAKSANAAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN



DR. Ir. UMAR SAID

Tembusan Yth :

1. Bapak Menko Wasbangpan, (sebagai laporan) ;
2. Sdr. Inspektur Jenderal Dep. Tenaga Kerja ;
- ③ Sdr. Direktur Jenderal Binawas, Dep. Tenaga Kerja .